



Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan sertifikasi pemasukan/impor media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan atau Phytosanitary Certificate dari Negara Asal
2. Memasukkan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina melalui Tempat Pemasukan yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. Melaporkan dan Menyerahkan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
4. Menyerahkan Dokumen Lain yang Dipersyaratkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (seperti : Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), Certificate of Analysis, dan lain-lain).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun LAYANAN SERTIFIKASI IMPOR TUMBUHAN DAN PRODUK TURUNANNYA



SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun



1. Pengguna jasa membawa kartu identitas dan dokumen persyaratan impor media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).
 2. Setelah petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi mengisi formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1). Pengguna jasa menandatangani dokumen SP-1.
 3. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan fisik, dokumen, dan kesehatan media pembawa OPTK.
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 04 May 2024 pukul 18:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Apabila diperlukan, pejabat karantina akan melakukan pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan terhadap media pembawa OPTK.



Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten
Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun



Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

21 Hari

1. Pengguna jasa melaporkan kepada pejabat karantina, tentang rencana pemasukan/impor media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1). (15 menit)
2. Penerbitan Surat Tugas (DP-1). (5 menit)
3. Petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (KT-2) oleh pejabat karantina. (5 menit).
4. Melakukan pemeriksaan fisik, administrasi, dan kesehatan, serta dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium apabila diperlukan. (30 menit)
5. Apabila dalam pemeriksaan fisik, media pembawa OPTK dinyatakan perlu diberi tindakan pengasingan dan pengamatan (guna mendeteksi OPTK) atau perlakuan oleh pejabat karantina, maka media pembawa OPTK tersebut akan dilakukan pengasingan dan pengamatan atau perlakuan, dengan lama waktu pengasingan dan pengamatan :
 - a. 1 jam s.d 21 hari (untuk media pembawa OPTK resiko tinggi, seperti : Bibit, Benih, dan Tanaman Dewasa)
 - b. 1 jam s.d 4 hari (untuk OPTK resiko sedang, seperti : Biji-bijian, Buah, Sayuran, Umbi, dan Bunga Segar)
 - c. 1 jam s.d 1 hari (untuk OPTK resiko rendah, seperti : Buah dan Sayuran Beku atau Awetan, Tepung, Beras Polish, Kayu dan kayu olahan)
6. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa OPTK dinyatakan sehat dan bebas dari OPTK oleh pejabat karantina, maka dilakukan pembebasan dengan menerbitkan draft Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9). (5 menit), serta penerbitan kuitansi PNBP. (10 menit)
7. Pengguna jasa diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran PNBP dengan batas waktu 24 jam sejak diterbitkannya kuitansi. (24 jam)
8. Pencetakan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9). (5 menit)
9. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa OPTK tersebut dinyatakan tidak sehat dan/atau tidak bebas dari OPTK oleh pejabat karantina, maka dilakukan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Biaya / Tarif Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Tidak dipungut biaya

Biaya atau tarif didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor : 1436/Kpts/KU.0.30/L/10/2016 tentang Tata Cara Pengenalan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9)

Pengaduan Layanan

SMS Center Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

0811 7072 722